



**ANALISIS PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN BANDUNG**
**ANALYSIS OF UTILIZATION OF LOCAL TAX COLLECTION
INCENTIVES BASED ON OTHER OBJECTIVE CONSIDERATIONS IN
BANDUNG REGENCY**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
email: programbapendabandung@gmail.com

Abstract

One of the authority in the concept of decentralization is fiscal decentralization given to local governments. In carrying out the transferred authority, the government needs adequate resources. One of them is in the form of self-financing by collecting levies, and expanding local resources through taxes or levies, transfers between governments, and loans or assistance. This paper discusses the analysis of the use of local tax collection incentives based on other objective considerations in Bandung district to explore proportional incentives paid to several parties involved as the person in charge and management of regional finances. This research uses sociolegal method. That is by analyzing the rules of law in the form of legislation or its derivatives. As a result, incentives and TPP based on other objective considerations for local taxes can be given if the Regional Tax Collector Implementing Agency achieves certain performance, namely the achievement of the stages of regional tax revenue targets which are described on a quarterly basis and paid quarterly at the beginning of the following quarter.

Keywords: *fiscal decentralization, local tax, regional finance.*

Abstrak

Salahsatu kewenangan dalam konsep desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang telah ditransfer, diperlukan sumber-sumber yang memadai. Salahsatunya berupa pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan mengadakan pungutan, dan perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar pemerintahan, serta pinjaman atau bantuan. Tulisan ini mengangkat pembahasan analisis pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya di kabupaten bandung untuk menggali Insentif secara proporsional dibayarkan kepada beberapa pihak yang terlibat sebagai penanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal. Yaitu dengan kaidah-kaidah menganalisis hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan ataupun turunannya. Hasilnya insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu yaitu pencapaian tahapan target penerimaan pajak daerah yang dijabarkan secara triwulanan dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pajak daerah, keuangan daerah

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian sekarang Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam



substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, tentunya akan membawa konsekuensi penyerahan sebagian sumber-sumber keuangannya. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan tersebut, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara urusan yang dibebankan serta sumber-sumber keuangan untuk pembiayaannya. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau dalam arti yang lebih sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bab IV Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah melalui dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah tidak lepas dari peran sumber daya manusia pada instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor sentral di lingkungan organisasi profit, (perusahaan dan industry), non profit (instansi pemerintah), dan voluntir (organisasi/perkumpulan berdasarkan kemanusiaan dan pengabdian). Sedangkan Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi. Sebagai bentuk imbalan atas jasa atau usaha dalam pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia diberikan kompensasi. Kompensasi menurut para ahli adalah sesuatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya.

Prinsip penting dalam sistem manajemen kompensasi adalah prestasi yang tinggi harus diberi penghargaan (*reward*) yang layak, sedangkan kinerja yang buruk diberi hukuman



(*punishment*) yang adil dan manusiawi. Manajemen kompensasi yang baik adalah manajemen kompensasi yang berorientasi pada pemberian penghargaan, bukan berorientasi hukuman. Insentif adalah salah satu bentuk kompensasi. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kompensasi itu terdiri dari: (a) kompensasi langsung (*direct compensation*) adalah upah/gaji tetap yang dibayarkan berupa uang secara berkala atau dengan periode yang tetap, misalnya sebulan sekali; (b) kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*) adalah imbalan diluar upah tetap yang dibayarkan pada pekerja/anggota organisasi untuk peningkatan kesejahteraannya; (c) insentif adalah penghargaan/imbalan yang diberikan untuk memotivasi pekerja/anggota organisasi agar motivasi kerja dan produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.

Salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Untuk menghadapi persoalan rendahnya kesadaran wajib pajak perlu peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dalam rangka menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat dan perlu dibantu oleh pihak lain diluar instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi oleh instansi pelaksana. Insentif ini diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian insentif diharapkan agar instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.

Ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang berikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;



- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Kemudian mengenai tambahan penghasilan pegawai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada Pasal 58 menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- c. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- d. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- e. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- f. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Berdasarkan pengaturan dalam peraturan tersebut dapat dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya. Kriteria untuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan diatur sendiri dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan diberikan berdasarkan



pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bandung tahun anggaran 2021 telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 970/Kep.224-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penerima dan Perhitungan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021. Namun dalam kedua Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tersebut di atas, masih banyak kekurangan dan permasalahan yang harus di tata ulang dan dikaji ulang dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah di Kabupaten Bandung serta disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung akan merevisi ulang Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 970/Kep.224-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penerima dan Perhitungan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku saat ini. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung akan melakukan penelitian dan kajian Analisis Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya” pada tahun anggaran 2021.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan penyusunan ulang Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung untuk dicari dan digali, kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Ranperbup dan Rankebup). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan artikel ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari



permasalahan Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang menangani pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kabupaten Bandung.

C. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Dasar Otonomi Daerah

Istilah otonomi menurut Sarundajang (1998:7) berasal dari bahasa Yunani “Autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti Undang-undang. Menurut Encyclopedia of Social Science dalam Joko Kristanto (2005), otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and is actual independence*.

Secara etimologis otonomi mengandung arti perundangan sendiri (*Zelfwetgeving*). Dalam perkembangannya istilah otonomi selain bermakna perundangan (*Regeling*) juga berarti pemerintahan (*bestuur*). Dengan diberikannya kekuasaan perundangan (*Regeling*) dan pemerintahan (*bestuur*) tersebut, badan-badan otonom dengan inisiatifnya sendiri dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Hanif Nurcholis, 2005: 20).

Otonomi daerah dan Daerah otonom ada dalam rangka desentralisasi. Menurut Litvack & Seddon dalam Sadu wasistiono (2003:2) bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab mengenai fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional, badan semi otonom maupun lembaga nonpemerintah.

Menurut Koswara (2001:48), PBB memberikan batasan tentang desentralisasi sebagai berikut : Decentralization refers to transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies. Desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah.

Mahfud MD (2000:66) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan menurut Rondinelli (1983:18) lebih luas memaparkan konsep dasar desentralisasi sebagai berikut : *Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organization, local government or non governmental organization* .

Dengan batasan itu Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu : *Deconcentration, Delegation to semi-autonomys and parastatal agencies, devolution to local government dan non government institutions*,

Litvack dan Seddon dalam Sadu Wasistiono (2002:18) membagi desentralisasi menjadi 4 tipe, yaitu :

1. Desentralisasi Politik, yaitu bertujuan agar semangat demokratisasi yang berkembang di masyarakat dapat tersalur secara positif, karena melalui desentralisasi, masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, pembuatan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik serta memanfaatkan hasilnya bukan hanya berpartisipasi pada tataran implementasi saja.
2. Desentralisasi administratif, yaitu bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Melalui cara ini dapat dipilah dan dipilih aktifitas-aktifitas pemerintahan yang dapat ditransfer kepada pejabat-pejabat lain di luar



- pejabat pemerintah pusat yang ada di ibukota negara. Desentralisasi administratif memiliki 3 (tiga) bentuk utama, yaitu Dekonsentrasi, Delegasi dan Devolusi.
3. Desentralisasi fiskal, merupakan komponen inti dari desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer, diperlukan sumber-sumber yang memadai. Bentuknya dapat berupa pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan mengadakan pungutan, pembiayaan bersama (*co financing*), perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar pemerintahan, serta pinjaman atau bantuan.
 4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, dilakukan dalam bentuk privatisasi atau deregulasi, dengan mengalihkan tanggung jawab berbagai fungsi dari sektor publik ke sektor privat.

Rondinelli dalam Mawardi et all (2004) menyatakan bahwa desentralisasi secara luas diharapkan untuk mengurangi kepadatan beban kerja di pemerintah pusat. Program didesentralisasikan dengan harapan keterlambatan-keterlambatan dalam pemeberian pelayanan dapat di minimalisir. Desentralisasi juga akan meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan pemerintah pada rakyatnya. Penyerahan urusan tersebut menurut Made Suwandi (2002:2) memiliki dua prinsip pokok, yaitu :

1. Selalu terdapat urusan pemerintahan yang secara absolut tidak dapat diserahkan kepada daerah karena menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. Tidak ada urusan yang sepenuhnya dapat diserahkan kepada daerah. Bagian-bagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah hanyalah yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. Ini berarti ada bagian dari urusan pemerintahan tertentu yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, ada bagian-bagian yang diselenggarakan oleh provinsi dan bahkan ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Osborne dan Gabler (1995, 283-284) mengemukakan 4 (empat) keunggulan desentralisasi :

1. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi, karena lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah;
2. Lembaga terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi;
3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi;
4. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktifitasnya.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan sendiri secara bahasa berasal dari “Bijak” yang ditambahkan imbuhan “Ke-an”. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir .Sedangkan “Imbuhan ke-an” berfungsi membentuk kata benda abstrak, kata sifat, dan kata kerja pasif.Dalam pemahaman penulis sendiri,Kebijakan masuk kedalam jenis kata kerja pasif.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai Konsep dan Asas yang dijadikan sebagai Garis Besar dan Dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Berhubungan dengan keorganisasian dan pemerintahan);



pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dalam pandangan para ahli kebijakan antara lain Carl J Federick, ia memahami kebijakan sebagai usulan atau aspirasi yang diajukan oleh kelompok tertentu, dimana pelaksanaan usulan atau aspirasi dalam pencapaian tujuan tertentu mendapat hambatan ataupun mendapat dukungan. Solichin Abdul Wahab mengemukakan Pedoman daripada pemahaman kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan;
- b. Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku-prilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- e. Setiap kebijakan mempunyai sasaran tertentu baik implisit maupun eksplisit;
- f. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- g. Kebijakan mencakup hubungan yang bersifat antar organisasi dan intra organisasi;
- h. Kebijakan meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- i. Kebijakan dirumuskan dan didefinisikan secara subyektif.

James E Anderson memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok untuk memecahkan masalah tertentu. Dari tiga pemahaman terkait kebijakan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Dirumuskan oleh Suatu organisasi (Dalam organisasi itu maupun hubungan antara dua organisasi atau lebih);
- b. Mengikat setiap elemen yang terlibat/tercantum dalam kebijakan tersebut;
- c. Memiliki tujuan tertentu yang dan menguntungkan kelompok tertentu;
- d. Dibentuknya merupakan konsekuensi daripada permasalahan yang ada (Permasalahan lama ataupun yang baru-baru terjadi), karena dapat bersifat menyelesaikan masalah yang ada.

Sementara itu Publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi orang banyak (umum). Untuk mendapatkan pemahaman daripada Kebijakan Publik kita harus menyetujui yang dimaksud daripada orang banyak disini apakah sekumpulan orang dalam organisasi kecil (diantaranya beberapa organisasi kemasyarakatan dalam negara) ataukah organisasi besar (Negara dan Daerah-daerah yang ada didalamnya) dalam kaitannya dengan pengertian pemahaman terhadap Kebijakan Publik. Kebijakan Publik sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Organisasi besar. Mengapa? karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dirasakan juga oleh unit terkecil (penduduk) daripada unit besar yang terlibat dalam organisasi besar.

Kebijakan Publik oleh beberapa ahli dipahami sebaga berikut:

- a. Chandler dan Plano (1988): Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas;
- b. Thomas R. Dye (1981): Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah;
- c. Easton (1969): Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah



yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat;

- d. Anderson (1975): Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :
- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
 - 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
 - 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
 - 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
 - 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Keuangan Daerah

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Artinya dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaliknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintah di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Uang merupakan alat pengukur, penakar, dan penabung yang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.⁵ Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya menurut Mangkoesobroto (1999:181) menyebutkan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Menurut Munawir (2000:6) yaitu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi yang kedua adalah fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara yaitu fungsi mengatur (*regulated*); dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh yaitu pengenaan pajak yang tinggi



terhadap minuman keras, agar masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras tersebut dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang-barang mewah yang berasal dari luar negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retibusi daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 (pasal 1 ayat 1) tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pengertian pajak menurut Rachmat Sumitro (Mardiasmo, 2000;1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian pajak daerah menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari berbagai pendapat tentang pengertian pajak daerah dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan pribadi atau badan dengan tidak mendapat imbalan dan dipergunakan untuk keperluan daerah khususnya untuk kesejahteraan dan pembangunan. Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip hukumnya, misalnya mengenai subyek, obyek dan lain sebagainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Azas Pemanfaatan Insentif dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)

Pemberian dan pemanfaatan insentif dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektifitas daerah sebagai pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Dalam hal Perangkat Daerah pengelola pelaksana pemungut Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah tersebut meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;



5. Pajak Parkir;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Penerangan Jalan;
8. Pajak Air Tanah;
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu yaitu pencapaian tahapan target penerimaan pajak yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan. Dalam hal tahapan target penerimaan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
7. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Apabila target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah diberikan kepada koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pejabat serta ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah. Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah. Pejabat dan ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah adalah pejabat dan ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya secara proporsional diberikan kepada:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. Pejabat dan ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Pejabat dan ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak di Kabupaten Bandung



meliputi :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional
4. Bidang Penagihan dan Keberatan
5. Bidang Pajak I
6. Bidang Pajak II
7. UPTD Pajak Daerah
8. Pegawai ASN dan CPNS

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dihitung setiap bulan dan diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu adalah pencapaian tahapan target penerimaan pajak yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan pencapaian target yang ditentukan. Apabila target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tahapan target penerimaan tidak tercapai, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan II;
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan IV; dan
7. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. ASN yang tidak berhak menerima TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kecuali bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, adalah:

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. berstatus penerima uang tunggu;



- c. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib, diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa;
- d. ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
- e. cuti diluar tanggungan negara;
- f. cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
- g. cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari;
- h. cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari; dan
- j. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk Pajak Daerah dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung. Besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak. Pemberian besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Jika anggaran Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif dapat dipenuhi melalui:

- a. Anggaran perubahan tahun berkenaan; dan/atau
- b. Anggaran tahun berikutnya.

Besaran pembayaran Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

- 1) di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- 2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- 3) di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- 4) di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Besaran pembayaran Insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati untuk setiap bulannya sesuai dengan capaian dikali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk setiap bulannya sesuai dengan capaian dikali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dengan mempertimbangkan kehadiran. Besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.

Apabila dalam realisasi pemberian dan pemanfaatan insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan ketentuan terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. Alokasi besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran insentif pajak dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

Dalam hal target penerimaan pajak akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui



akan tetapi pembayaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud di atas, pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah juga mempertimbangkan kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja dan pertimbangan obyektif pimpinan yang dihitung dari prosentase TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah sebelum dikurangi pajak. Pemotongan tersebut dikecualikan bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Penetapan Penerima dan Perhitungan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Perhitungan Besaran Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan sebesar 5% dari Target kinerja realisasi penerimaan Pajak Daerah per triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. Target kinerja realisasi penerimaan Pajak Daerah Insentif dan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada instansi pelaksanaan pemungutan pajak daerah meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Target realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk triwulan I, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h mencapai 20% (dua puluh perseratus);
2. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf i mencapai 18% (delapan belas perseratus);
3. Pajak Daerah huruf j mencapai 5% (lima perseratus).

Target realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk triwulan II, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud a sampai dengan huruf h mencapai 43% (empat puluh tiga perseratus);
2. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf i mencapai 43% (empat puluh tiga perseratus);
3. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf j mencapai 25% (dua puluh lima perseratus)

Target realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk triwulan III, sebagai berikut :

1. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h mencapai 70% (tujuh puluh perseratus);
2. Pajak Daerah huruf i mencapai 67% (enam puluh tujuh perseratus);



3. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf j mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus)

Target realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk triwulan IV, sebagai berikut :

1. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h mencapai 100% (seratus perseratus);
2. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf i mencapai 100% (seratus perseratus);
3. Pajak Daerah huruf j mencapai 100% (seratus perseratus)

Besaran pembagian Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pajak daerah tersebut di atas ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah per triwulanan tahun berkenaan kemudian dikonversi menjadi 100% (seratus persen), selanjutnya ditetapkan pembagiannya secara proporsional kepada masing-masing penerimanya.

Besaran pembagian Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h di atas adalah:

1. Insentif bagi Bupati sebesar 2.00% dan Wakil Bupati sebesar 1.75% sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah dari rencana penerimaan pada tahun anggaran berkenaan.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 2.00% dari rencana penerimaan pada tahun anggaran berkenaan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Instansi Pelaksana Pemungut sebesar 94.25% dari rencana penerimaan pada tahun anggaran berkenaan dengan rincian sebagai berikut :
4. Pemberian Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target penerimaan yaitu :
 - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 43% (empat puluh tiga perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III: 70% (tujuh puluh perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh lima perseratus) atau lebih Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan II. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 20% (dua puluh perseratus), Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan II. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 43% (empat puluh tiga perseratus) atau lebih Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 43% (empat puluh tiga perseratus), Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai

Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus) Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan IV. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan IV. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh lima perseratus), insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Besaran alokasi pembagian Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibagikan secara proposional dengan persetujuan Bupati. Besaran perhitungan Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pencapaian realisasi triwulan. Pembagian besaran Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pajak Daerah dibebankan pada Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Pengambilan Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pajak Daerah, dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati, yang selanjutnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 1. Besaran pembagian Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

No	Jabatan	Prosentase (%)	Jumlah Orang	% Per Orang
Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
1	Bupati	2.00	1	2.00
2	Wakil Bupati	1.75	1	1.75
TPP Berdasarkan Obyektif Lainnya				
3	Sekretaris Daerah	2.00	1	2.00
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah	2.00	1	2.00
5	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	1.70	1	1.70
6	Kepala Bidang P2O, Penagihan dan Keberatan, Pajak I dan Pajak II	6.60	4	1.65
7	Kepala Subbag pada Sekretariat, Kepala Subbid pada Bidang P2O,	25.02	18	1.39



No	Jabatan	Prosentase (%)	Jumlah Orang	% Per Orang
	Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pajak I, Bidang Pajak II dan Kepala UPTD Pajak Daerah			
8	Kepala Subbag TU UPTD Pajak Daerah	6.00	5	1.20
9	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	1.97	2	0.985
10	Penata Keuangan, Penata Laporan Keuangan dan Analis	10.80	12	0.90
11	Pelaksana pada Sekretariat, Bidang P2O, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pajak I, Bidang Pajak II dan UPTD Pajak Daerah	38.76	51	0.76
12	CPNS	1.40	4	0.35
Jumlah		100.00	101	

Besaran pembagian Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pajak daerah ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah per triwulanan tahun berkenaan kemudian dikonversi menjadi 100% (seratus persen), pembagiannya secara proporsional kepada masing-masing penerimanya. Perhitungan pemberian besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2021 per triwulan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Insentif secara proporsional dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
2. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Pejabat dan ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat
3. Pajak Daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;



- e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4. Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pajak daerah dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu yaitu pencapaian tahapan target penerimaan pajak daerah yang dijabarkan secara triwulanan dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 5. Dalam hal tahapan target penerimaan tidak tercapai, Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 6. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk Pajak Daerah kecuali bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan,

Rekomendasi

Merujuk pada hasil analisis, maka rekomendasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung harus segera merevisi dan/atau menyesuaikan beberapa produk peraturan daerah yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kontraproduktif dengan produk peraturan daerah yang mengatur tentang insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan perlu dilakukan penyesuaian beberapa pasal tambahan untuk menyempurnakan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang berlaku saat ini.
2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang secara proporsional diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati harus segera dibayarkan apabila instansi pemungutan pajak



daerah telah mencapai kinerja tertentu yaitu pencapaian tahapan target penerimaan pajak daerah per triwulan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk Pajak Daerah yang secara proporsional diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pejabat dan pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN) pada instansi pemungutan pajak daerah harus segera dibayarkan apabila instansi pemungutan pajak daerah telah mencapai kinerja tertentu yaitu pencapaian tahapan target penerimaan pajak daerah per triwulan setelah memperhatikan ketentuan tingkat kehadiran dan penghentian pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

REFERENSI

A. Buku

- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Pamudji, S., (1980), *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wajong, J., *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke IV, Ichtiar, Jakarta, 1975.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.